

PEMBENTUKAN LEMBAGA HAKIM KOMISARIS DALAM UPAYA MEREFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981¹

Oleh :

Rifaldi Jesaya Maringka²

Email : rifaldimaringka@gmail.com

Dosen Pembimbing :³

Nontje Rimbing, SH, MH

Roy R. Lembong, SH, MH

Abstrack :

Latar belakang pemikiran adanya hakim komisaris sebagai Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan adalah pengaruh perkembangan zaman, serta diratifikasinya ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) oleh Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi warga negara (dalam hal ini tersangka/terdakwa) menjadi prioritas utama negara dalam upaya menegakan hukumnya melalui aparat penegak hukum. Mengingat fungsi fundamental dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil, maka dirasa Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga baru yang dimunculkan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan baru untuk menjaga Due Process of Law agar tetap mampu berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga diharapkan nantinya tidak terjadi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi pidana dengan tidak mengesampingkan kepentingan korban.

Kata Kunci : Hakim Komisaris, Hukum Pidana dan Undang undang.

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law); kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law); dan penegakan

¹ Judul Skripsi

² Nim 14071101457

³ Dosen Pembimbing Skripsi

hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Salah satu prinsip penting yang harus dimiliki suatu Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial⁴ untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat.⁵ Apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, kepadanya dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku di negara tersebut, dalam hal ini hukum nasional Indonesia.

Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia pernah dikenal istilah hakim komisaris, yang memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat telah dilakukan secara sah atau tidak. Upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan dalam KUHAP, namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam bidang penyidikan itu sendiri dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek.⁶ Dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yakni seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar terbukti bersalah. Jelas dan wajar bila tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya,⁷ tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi

⁴ Sudikno Mertokusumo, . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 135

⁵ Ahmad Mujahidin, . *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.1

⁶ S. Tanusubroto, . *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.10

⁷ *Ibid.*, hlm.1

hak asasi manusianya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas untuk melaksanakan hukum pidana materii.⁸

Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari para penegak hukum yang dalam hal ini sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture).⁹ Untuk melindungi hak-hak seseorang yang diduga tersangka dari kesewenangan aparat penegak hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyediakan lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sendiri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam rangka melindungi seseorang yang diduga tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.¹⁰

Upaya paksa yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dilakukan kontrol melalui lembaga praperadilan. Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Namun dalam aplikasinya masih terdapat beberapa kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Hal ini mendasari disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru.

Guna mengembalikan dan mewujudkan kembali wibawa peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, maka dibentuklah Lembaga Hakim Komisaris yang merupakan

⁸ Mien Rukmini., *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 6

⁹ *Ibid.*

¹⁰ S. Tanusubroto, *Op. Cit.*, hlm.73

revitalisasi praperadilan¹¹ yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Latar Belakang Kehadiran Lembaga Hakum Komisaris dalam sistem praperadilan dengan sistem hakim komisaris?
2. Bagaimana Prospek Hakim Komisaris Sebagai Lembaga Baru Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Versi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru?

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kehadiran Lembaga Hakum Komisaris dalam sistem praperadilan dengan sistem hakim komisaris

Munculnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut juga KUHAP dipandang sebagai suatu respon positif terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan diadakannya pembaharuan hukum acara pidana yang telah memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Upaya pemerintah mencari atau menemukan solusi dalam proses peradilan pidana selama 36 tahun sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah menghasilkan suatu Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, dimulai dengan pengkajian atas fakta dan praktik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara pidana sampai dengan kunjungan penelitian ketiga negara (Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat).¹²

Hukum yang baik haruslah senantiasa memperhatikan rumusan yang jauh kedepan (predictability), responsif dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan masyarakat, certainly (kepastian dalam rumusan norma-norma), fairness (netral dan adil dalam merumuskan norma-norma) serta applicable atau dapat diterapkan atau dioperasionalkan. Karena bagaimanapun konsep yang sangat idealis namun kalau tidak bisa dilaksanakan akan bisa

¹¹ *Ibid*, hlm. 22

¹² Romli Atmasasmita, *Seminar Nasional: Analisis Atas RUU KUHAP 2009*, USU, Tanggal 02 Maret 2010, hal, 4.

menimbulkan masalah di kemudian hari.¹³ Membangun sistem hukum tidak cukup hanya meletakkan substansi dalam rumusan bab demi bab, pasal demi pasal dan ayat demi ayat tetapi yang paling sulit adalah bagaimana mengimplementasikannya /menerapkannya, karena begitu suatu undang-undang disahkan/ diperlakukan maka akan menghadapi berbagai masalah yang tidak sedikit jumlahnya dalam penerapannya di lapangan.

Istilah hakim komisaris mulai muncul kembali dalam konsep RUU KUHAP. Dalam RUU KUHAP ini, lembaga praperadilan sudah dihilangkan dan perannya digantikan oleh hakim komisaris. Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.¹⁴ Latar belakang munculnya Hakim Komisaris ini adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pemidanaan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Penangkapan dan penahanan tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Dasar pemikiran adanya hakim komisaris dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, tidak terlepas dari pada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (*nullum*

¹³ Brigjen Pol. DR. RM. Panggabean, SH., MH, Seminar Nasional: *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif penyidik Polri*, USU, Tanggal 02 Maret 2010, hlm, 3.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan- vs - hakim - komisaris - beberapa - pemikiran - mengenai - keberadaan - keduanya>, diakses tanggal 25 Mei 2010.

delictum nulla poena praviae siena lege poenali). Asas ini dimuat dalam Pasal 1 Wetboek van Strafrecht Belanda, dimana mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan.¹⁵

Demikian juga didalam hal memasuki rumah seseorang (menggeledah), harus ada dugaan keras bahwa telah terjadi tindak pidana. Sebab, jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut maka pihak tersangka dapat melakukan perlawanan (verzet) yang dapat dibenarkan hakim. Dengan demikian, fungsi hakim komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. Pengawasan hakim komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (control van rechterlijkemacht) terhadap eksekutif. Karena itu hakim diberi wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik maupun penuntut umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.¹⁶

2. Prospek Hakim Komisaris Sebagai Lembaga Baru Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Versi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru

Dalam melihat prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya, penulis mencoba untuk membagi antara apa yang menjadi tantangan dan harapan dari dibentuknya Hakim komisaris di masa yang akan datang. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan semangat pengundangan KUHAP yaitu untuk mengadakan pengayoman terhadap harkat serta martabat manusia, terutama perlindungan hak asasi manusia (penjelasan umum KUHAP).¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Tim PERADI untuk RUU KUHAP, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010, hlm. 40-41.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm, 49.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris di tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*.¹⁸

Munculnya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 sebagaimana dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (*control van rechterlijkemacht*) terhadap eksekutif. Oleh karena itulah Hakim Komisaris diberikan wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik maupun penuntut umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.¹⁹

Tujuan pemerintah memunculkan Hakim Komisaris di dalam RUU KUHAP Tahun 2009 tersebut juga telah dipublikasikan sebagaimana diberitakan dalam Suara Karya Online (Kamis, 3 Desember 2009) yang berjudul Hakim Komisaris Menggantikan Pra Peradilan sebagai berikut: Perubahan penting yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah diperkenalkannya lembaga baru, yaitu hakim komisaris untuk menggantikan praperadilan. Lembaga praperadilan ternyata kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan para pihak. Andi Hamzah mengatakan, pra peradilan bukan lembaga yang berdiri sendiri tetapi melekat pada pengadilan negeri. Sebab, ketua pengadilan negerilah yang menunjuk seorang hakim menjadi hakim praperadilan jika suatu permohonan masuk ke pengadilan. Ide hakim komisaris berbeda dengan praperadilan akan tetapi tidak sama dengan *rechtercommissaris* di Belanda dan *juge d'instruction* di Perancis

¹⁸Pangaribuan, Luhut M.P. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Djembatan. Jakarta., 2008, hlm 68.

¹⁹ M. Yahya Harahap., *Op Cit*, hlm 78

karena hakim komisaris versi RUU KUHAP sama sekali tidak memimpin penyidikan.

Hal ini terlihat dari pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Fungsi Hakim Komisaris tersebut perlu diwujudkan dan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi proses peradilan sejak sebelum perkara diajukan ke pengadilan hingga pelaksanaan putusan. Hakim Komisaris diperkenalkan sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan dan perilaku aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang selama ini tidak ada kontrol.²⁰ Pembentukan lembaga Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dan menjadi mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan peradilan pidana yang dalam hal ini menjadi lembaga pengawas diantara lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan serta lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2010 ditemukan adanya ketentuan mengenai hakim komisaris. Menurut Pasal 1 angka 7 RUU KUHAP, "Hakim komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP." Menurut Penjelasan RUU KUHAP, hakim komisaris akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penjelasan RUU KUHAP juga menyebutkan bahwa hakim komisaris pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak.²¹

Hakim Komisaris sendiri sebenarnya bukanlah konsep baru dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, sebelumnya Hakim Komisaris sudah ada pada saat berlakunya *Reglement op de Strafvoerdering* (RV), namun setelah berlakunya HIR, Hakim Komisaris ditiadakan. Pada 1974, pernah ada wacana memasukkan hakim komisaris dalam RUU KUHAP yang pertama, namun ada pertentangan dari berbagai kalangan penegak hukum,

²⁰ Wisnubroto, Al dan G. Widiartana., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung., 2005, hlm 122

²¹ Penjelasan Umum RUU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

karena dikhawatirkan akan mengganggu tugas dari kejaksaan dan kepolisian sebagai hulf magistraat (pembantu jaksa) pada saat berlakunya HIR (Herzien Indlandsch Reglement), sebelum KUHAP diundangkan sebagai masterpiece dari Hukum Acara Pidana Indonesia. Dalam RUU KUHAP, rancangan mengenai hakim komisaris sudah diformulasikan antara lain: kewenangan hakim komisaris secara tunggal (oleh karena jabatannya/*ex officio*) untuk menilai sah atau tidaknya upaya paksa (*dwangmiddelen*) baik mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan, serta untuk soal penangguhan penahanan bagi tersangka, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya yang cukup berat dan “tertutup” tersebut, hakim komisaris secara tunggal/mandiri hanya mendapat pengawasan dari Pengadilan Tinggi dan bukan dari publik sebagai sarana pengawasan umum, yang bersumber dari salah satu asas hukum acara pidana yang menyatakan “Pengadilan terbuka untuk umum”.²²

Mencermati begitu luasnya kewenangan dari Hakim Komisaris sebagaimana tersebut di atas dan sifat subjektifitas dari seorang hakim komisaris tanpa pengawasan yang “terbuka” sebagaimana yang ada pada Praperadilan Indonesia saat ini, dikhawatirkan dapat menggenapi adagium “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung korupsi, kekuasaan mutlak pasti korupsi).²³

Dalam suatu perbincangan dengan penjawab, Asep Iwan Iriawan pernah berpendapat kepada penjawab, tidak ada jaminan kepastian hukum yang adil baik dari Praperadilan maupun Hakim Komisaris, selama pribadi yang menjabat tersebut adalah pribadi yang korup, namun menurut pendapat penjawab, sifat keterbukaan Praperadilan adalah konsep yang lebih baik dari Hakim Komisaris yang hanya diawasi oleh Pengadilan Tinggi. Hanya saja, Praperadilan perlu dimodifikasi dan diperlengkapi dengan kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Dari uraian di atas, ternyata “sah atau tidaknya penahanan” tergantung dari dipenuhinya syarat-syarat penahanan, baik syarat formil maupun syarat materil.

²² Tanusubroto, S., *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

²³ Wisnubroto, Al dan G. Widiartana., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung., 2005.

Syarat formil penahanan, yaitu penahanan memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dasar hukum bagi pejabat yang melakukannya dan dilakukan berdasarkan prosedur (dalam hal dan menurut cara) yang ditentukan oleh undang-undang.

C. PENUTUP

Latar belakang pemikiran adanya hakim komisaris sebagai Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan adalah pengaruh perkembangan zaman, serta diratifikasinya ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) oleh Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi warga negara (dalam hal ini tersangka/terdakwa) menjadi prioritas utama negara dalam upaya menegakan hukumnya melalui aparat penegak hukum. Mengingat fungsi fundamental dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil, maka dirasa Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga baru yang dimunculkan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan baru untuk menjaga Due Process of Law agar tetap mampu berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga diharapkan nantinya tidak terjadi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi pidana dengan tidak mengesampingkan kepentingan korban.

Masuknya hakim komisaris sebagai suatu lembaga yang baru dalam RUU KUHAP tentunya memiliki harapan akan menghasilkan penyidikan dan penuntutan yang lebih berkualitas hingga proses persidangan akan dapat berjalan sesuai prinsip umum dalam hukum acara yang menganut asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan dan bukan justru sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin,. *Peradila Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.1
- Adnan Buyung Nasution, Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, [http://www.legalitas.org/content/praperadilan- vs - hakim - komisaris - beberapa - pemikiran - mengenai - keberadaan - keduanya](http://www.legalitas.org/content/praperadilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keeduanya), diakses tanggal 25 Mei 2010.

- Brigjen Pol. DR. RM. Panggabean, SH., MH, Seminar Nasional: *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif penyidik Polri*, USU, Tanggal 02 Maret 2010, hlm, 3.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm, 49.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 6
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Djambatan. Jakarta., 2008, hlm 68.
- Romli Atmasasmita, *Seminar Nasional: Analisis Atas RUU KUHAP 2009*, USU, Tanggal 02 Maret 2010, hal, 4.
- S. Tanusubroto, *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.10
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 135
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung., 2005, hlm 122

Lain lain :

- Penjelasan Umum RUU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.
- Tim PERADI untuk RUU KUHAP, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010, hlm. 40-41.